

LAMPIRAN



**KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGEWER
Nomor : 143/Kep- 06 /PemDes/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK SADAR WISATA PASIR GOWONG
DESA NANGGEWER KECAMATAN PAGERAGEUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANGGEWER

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai pelaku pariwisata, maka perlu dibentuk Kelompok Sadar Wisata;
- b. Bahwa personil yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pengurus;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal Pembentukan Kelompok Sadar Wisata, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nanggewer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);